

Pemberian Kewenangan Pemerintahan Desa Dalam Mengelola Desa Wisata Melalui Peraturan Desa

Muhammad Alfian¹

180111100257@student.trunojoyo.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

Yudi Widagdo Harimurti²

wiedharimurti@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

ABSTRAK

Desa wisata merupakan salah satu kegiatan kepariwisataan yang memberikan kontribusi yang besar dan signifikan terhadap perekonomian di Indonesia. Di Indonesia, pengelolaan wisata desa merupakan kewenangan pemerintah desa, namun hal tersebut tidak secara jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, padahal jika berdasar pada teori kewenangan, pemerintah desa berwenang dalam mengelola wisata desa. Permasalahan penelitian ini meliputi berbagai dinamika aturan terkait kewenangan pemerintah desa dalam mengelola wisata desa. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dimana penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar pentingnya pengaturan terhadap kekosongan hukum untuk memberikan unsur keadilan dan kepastian hukum terhadap kewenangan pemerintah desa dalam mengelola wisata desa. Penelitian ini menghasilkan Pertama, berdasarkan kekosongan hukum yang ada sangat penting untuk membuat aturan terkait kewenangan pemerintah desa terhadap pengelolaan wisata desa. Kedua, untuk mengisi kekosongan hukum diperlukan pengelolaan wisata desa melalui peraturan desa.

Kata Kunci : Kewenangan, Pariwisata, Desa, Pemerintah.

ABSTRACT

Village tourism is one of the tourism activities that make a large and significant contribution to the economy in Indonesia. In Indonesia, the management of village tourism is the authority of the village government, but this is not clearly regulated in Indonesian laws and regulations, if based on the theory of authority, the village government manages village tourism. The problems of this research include various dynamics of regulations related to the authority of the village government in managing village tourism. This type of research is a normative legal research with a statutory and conceptual approach, where this research was conducted with the aim of providing legal arguments as the basis for the importance of regulating the law to provide legal certainty and authority to the village government in managing village tourism. This research results first, based on existing legal policies, it is very important to make regulations related to village government in managing village tourism. Second, to fill financial needs in managing village tourism through villages.

Keywords: Authority, Tourism, Village, Government



PENDAHULUAN

“Republik Desa” adalah dasar untuk membangun sebuah negara yang disebut Republik Indonesia. Demikian klarifikasi Soepomo tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebih lanjut, Soepomo sebagaimana dikutip oleh A. Hamid S. Attamimi dalam makalahnya memaknai bahwa setiap komponen yang mbingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan perwujudan dari gagasan “Negara Republik Indonesia” yang menganut intisari ekspres, standar negara, dukungan kehadiran ekspres, cara paling umum membentuk negara, serta alasan negara Indonesia. Hal-hal tersebut setara dengan substansi, ideal, pendukung, penataan, dan alasan Desa.¹

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki pulau terbanyak di dunia, pulau-pulau yang ada di Indonesia sekitar 17.480 pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, sebagai negara kepulauan negara Indonesia memiliki kelimpahan teratur yang berlimpah dengan berbagai jenis etnis, sosial, standar, dan keragaman yang ketat. Didalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.² Merujuk pada pasal tersebut maka seharusnya masyarakat Indonesia memanfaatkan setiap kekayaan alam yang ada dengan tujuan untuk kemakmuran rakyat.

¹ A. Hamid. S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden RI dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Disertasi Doktorat, Universitas Indonesia, Jakarta, 1990. Hlm.101-102.

² Lihat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Salah satu yang dapat dikembangkan dalam memanfaatkan kekayaan alam yang melimpah selain gas alam dan sumber daya alam yakni dalam bidang kepariwisataan, hal tersebut menjadi sebuah potensi baru yang harus dimanfaatkan. Dorongan tersebut tentunya tidak lepas dari perkembangan zaman yang makin pesat dan kompleks, seiring dengan kebutuhan hidup manusia untuk menyenangkan diri sendiri yang semakin tinggi.³

Kebutuhan manusia yang semakin tinggi dalam mendapatkan hiburan kendala jarak antar wilayah, negara bahkan antar benua bukan menjadi sebuah halangan, hanya untuk mendatangi tempat-tempat yang diinginkan sebagai tempat untuk menyenangkan diri. Dari aktifitas manusia tersebut tentunya menjadi sebuah kesempatan bagi negara-negara yang mempunyai kekayaan alam melimpah untuk memanfaatkan khususnya dalam bidang pariwisata. Seperti halnya di atas negara Indonesia merupakan sebuah negara yang kaya akan potensi alam dari mulai Sabang sampai Merauke, apabila hal ini dimanfaatkan dengan baik tentunya akan menimbulkan dampak di bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya. Tidak bisa dipungkiri pariwisata menjadi sebuah magnet untuk menggerakkan perekonomian masyarakat karena menjadi tujuan para wisatawan. Mulai sekitar tahun 1978, otoritas publik telah berusaha untuk mendorong industri perjalanan dalam memperluas pendapatan perdagangan yang tidak dikenal, kelimpahan normal yang melimpah dengan berbagai jenis etnis, sosial, standar, dan keragaman yang ketat, memperluas lapangan

³ Lihat Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata



kerja, dan memperkenalkan kebudayaan (Resky, 2014) dengan memanfaatkan potensi wisata yang ada tentunya akan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Menurut UU No. 10 Th. 2009 tentang Kepariwisata menyatakan bahwa industri perjalanan adalah gerakan dari segala jenis yang terkait dengan industri perjalanan dan bersifat multi-faceted dan multidisiplin yang muncul sebagai tanda kebutuhan setiap individu dan negara serta kolaborasi antara wisatawan dan jaringan lingkungan, wisatawan individu, negara bagian terdekat dan visioner bisnis.⁴ Dengan adanya pariwisata akan lebih mengenal bangsa, kebudayaan, adat-istiadat, agama dan sekaligus dapat memberikan dampak yang positif bagi perekonomian negara. Oleh sebab itu potensi pariwisata perlu dilakukan kemajuan industri perjalanan wisata dengan tetap mempertimbangkan perlindungan budaya dan karakter masyarakat.

Pengelolaan sektor pariwisata merupakan suatu langkah yang tepat dan perlu adanya keseriusan, mengingat dampak positif yang ditimbulkan sangat besar disamping itu bisa membuka lapangan kerja, seperti penginapan, hotel, rumah makan, makanan khas daerah serta bisa memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Hal ini tentu sesuai dengan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) IV 2020-2024 dinyatakan bahwa arah dan strategi pembangunan ekonomi adalah meningkatkan daya saing destinasi dan industri pariwisata salah satu yang bisa

dikembangkan dalam sektor pariwisata yakni desa wisata.

Pulau Madura merupakan salah satu pulau di Indonesia yang memiliki empat wilayah. Salah satunya adalah Kabupaten Bangkalan, yang merupakan Kabupaten yang paling dekat dengan pusat kota Surabaya dengan adanya Jembatan Nasional Suramadu, kecerdasan lingkungan dan struktur pemandangan yang indah untuk industri wisata di Kabupaten Bangkalan di Pulau Madura karena tempat tersebut sangat strategis, tersedia melalui rentang Adu dan juga memiliki beberapa perspektif normal, yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat menarik. Upaya yang dilakukan untuk kemajuan industri perjalanan wisata di Kabupaten Bangkalan ini dilakukan dengan memanfaatkan kerangka kerja yang ada di berbagai tempat wisata yang menarik untuk dikunjungi di tempat-tempat wisata di Kabupaten Bangkalan sehingga dapat mendorong pengembangan dan peningkatan keuangan serta meningkatkan pendapatan yang diperoleh masyarakat di Bangkalan. Daerah . . dengan tujuan agar kemajuan provinsi di Kabupaten Bangkalan berkembang pesat.

Kabupaten Bangkalan sendiri memiliki 14 desa wisata yang berada di bawah lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemuda Olahraga Kabupaten Bangkalan yang dipisahkan menjadi beberapa kelas, yaitu: pertama, wisata reguler seperti Gunung Geger, Bukit Jaddih, Konang Alam Api, Kollah Lagundih, Pantai Maneron, Pantai Rongkang. . , dan pantai laut berkali-kali berwarna kuning. Dua kunjungan ketat itu meliputi makam air mata ibu, makam Sultan Abdul Kadiru, dan makam Sheikhonan Kholil. Tiga kuliner yang dikunjungi, misalnya

⁴ Lihat Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata



topa 'ladhah, tajin sobih, emping mlinjo, soto sate, dan lappet, merupakan kuliner yang nikmat.

Daerah Bangkalan juga menawarkan kuliner tradisional dengan cita rasa kekinian seperti bebek sinjay, bebek Bengal, dan bebek songkem. Empat kunjungan sosial tersebut meliputi adu banteng, galeri Cakraningrat, suar, dan situs pos perbatasan. Lima kunjungan minat luar biasa itu antara lain Batik Tanjung Bumi, Bikin arit, Buat Cambuk, dan Taman Rekreasi Desa.⁵

Beberapa wisata yang telah dijabarkan diatas mayoritas kewenangan dalam pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah daerah. Hal ini memberikan problem terhadap wisata yang memiliki potensi namun tidak dimanfaatkan dan dipublikasikan secara masif karena disebabkan sulitnya akses pemerintah daerah terhadap wisatadi desa. Contoh kecilnya seperti desa wisata yang berada di desa jeddih kecamatan socah yakni "wisata goa putih" tempatnya sangatstrategis,sehingga perlu adanya peningkatan dalam pengelolaan nya. Namun, dalam hal ini pemerintahan daerah secara masif masih belum bisa secara maksimal meningkatkan akredibilitas dari tempat wisata tersebutsehingga perlu adanya campur tanganatau peralihan tugas dan wewenang dari pemerintahan daerah ke pemerintahn desa dalam mengurus desa wisata tersebut.

Desa-desa konvensional dan desa-desa yang disinggung dengan nama yang berbeda, yang disebut Desa, adalah unit yang memiliki

⁵ Festi linasari. "komunikasi pemasaran pariwisata dan kunjungan wisatawan di Bangkalan". Jurnal ilmu komunikasi. Volume 4. Nomor 2,

batas regional atau jaringan hukum yang mengontrol dan mengawasi usaha-usaha pemerintah dalam pandangan drive daerah lokal, hak awal, atau kemungkinan kebebasan adat pengakuan dalam otoritas publik tatanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶ Dilihat dari topografinya, setiap Desa di Indonesia memiliki keunikan masing-masing dan ciri khas yang berbeda hal inilah perlu dimanfaatkan dan dapat berkembang menjadi desa wisata.

Wewenang adalah kapasitas untuk bertindak yang diberikan oleh peraturan yang tetap kepada hubungan langsung dan undang-undang. Badan legislatif teritorial dalam mengatur kewenangan publik diberikan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus keluarganya sendiri sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (6) dan (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut disinggung sebagai Undang-Undang Pemerintahan Daerah), menyatakan: Daerah Otonomi adalah hak-hak istimewa, keahlian, dan komitmen daerah-daerah yang berdiri sendiri untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan daerah sekitarnya sesuai dengan pedoman hukum. oleh pemerintah pusat atau pemerintah terdekat di tingkat yang lebih signifikan.

Ada bagian dari kewenangan pemerintah daerah/daerah yang menyerahkan kedudukannya kepada pemerintah desa. Desa adalah daerah self-local, yang merupakan daerah lokalotomatis. Dengan pemahaman bahwa Desa memiliki kekuasaan untuk mengawasi dan mengendalikan kepentingan daerah sesuai dengan keadaan dan

⁶ Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa



keadaan sosial yang ada di sekitarnya, maka tempat Desa yang memiliki kemandirian menjadi sangat penting. Salah satu keahlian pemerintah daerah/kabupaten adalah merelakan kawasan industri perjalanan wisata. Belum lama ini, dapat dipastikan bahwa industri perjalanan memainkan peran yang sangat besar sebagai kereta perputaran keuangan. Industri perjalanan memberikan komitmen yang sangat besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan per kapita penduduk.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dimana penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar pentingnya pengaturan terhadap kekosongan hukum untuk memberikan unsur keadilan dan kepastian hukum terhadap kewenangan pemerintah desa dalam mengelola wisata desa.

HASIL PEMBAHASAN

Kewenangan Pemerintahan Desa Dalam Mengelola Desa Wisata

Dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) menyatakan “ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyatnya”.⁷ Tentunya dasar ini menjadi acuan bahwa negara bertanggung jawab atas kemakmuran rakyatnya. Dalam mewujudkan cita-cita dari negara dalam mensejahterakan rakyatnya pemerintah menjadi penggerak utama dalam negara. Karena dengan adanya pemerintah bukan hanya mementingkan kepentingan negara

saja namun adanya pemerintah ini merupakan representasi dari rakyat untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan nyaman. Sehingga rakyat dalam menjalani kehidupan sebagai warga negara yang baik akan tentram dan tidak ada konflik. Tentunya dalam mengeluarkan kebijakan pemerintah harus memberikan perlindungan hukum terhadap rakyatnya sehingga apa yang menjadi kepentingan rakyat dalam mewujudkan kesejahteraan ini bukan hanya menjadi kepentingan individu saja namun nantinya negara akan mendapat keuntungan juga dari hal tersebut.

Susunan organisasi pemerintahan di Indonesia mencakup kerangka pemerintahan focal atau kerangka pemerintah yang seharusnya dan kerangka pemerintah provinsi. Indonesia adalah negara yang otonom dan berdaulat, di mana pemerintah terdekat adalah bagian yang diperlukan. Alasan sah kehadiran pemerintah daerah tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tempat desa dan wilayah desa adalah titik fokus mendasar dari kemajuan dalam masa pemerintahan yang sedang berlangsung.

Pemerintah dalam perspektif yang ketat adalah segala macam gerakan, tugas, kapasitas, dan komitmen yang dilakukan oleh organisasi yang disetujui untuk mengawasi dan mengendalikan jalannya kerangka pemerintah negara bagian untuk mencapai tujuan negara. Tatanan kekuasaan pemerintahan di Indonesia dimulai dari kewenangan focal, lumrah, lokal/regional hingga desa. Terbitnya UU Desa No. 6 Tahun 2016 memberikan semangat baru kepada otoritas publik dan jaringan desa untuk membina desanya sesuai kebutuhan dan tujuan daerah setempat. Bagi sebagian besar otoritas

⁷ Lihat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945



pemerintah desa, kemerdekaan yang diakui oleh UU Desa adalah pintu terbuka lain yang dapat membuka ruang imajinatif bagi otoritas desa dalam menangani desa. Kekuatan Pemerintah Kabupaten dalam menyusun program- program kemajuan di tingkat desa kini sudah berkurang, sehingga proyek-proyek yang akan dilaksanakan benar- benar sesuai dengan keadaan dan kebutuhan wilayah desa setempat. Sementara itu, dari sisi daerah, fokus signifikan yang dirasakan pada masa kemerdekaan desa adalah semakin lugas pelaksanaan Pemerintahan Desa dan semakin terbatasnya rantai regulasi mengingat dalam proses penyusunan strategi sampai dengan pengembangan tata desa tidak lagi melalui siklus di kelurahan, namun masih perlu dibicarakan oleh kepala desa dan diselesaikan dengan Badan Permusyawaratan Desa. Dengan cara ini, secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi jalannya perbaikan desa.

Desa-desa dengan semua ciri pemerintahannya adalah bidang yang mengatur individu. Pemerintah desa adalah titik fokus kekuatan politik terdekat yang diwujudkan melalui kepala desa dan alatnya. Tempat pemerintahan desa juga penting, mengingat sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di daerah provinsi. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa tentunya memiliki kewajiban, kapasitas dan tenaga ahli yang telah diatur dalam pedoman yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. perangkat desa pasti disebut nama lain. Beberapa ahli yang bergabung dengan pemerintah desa adalah: memegang kekuatan mengawasi dana dan sumber daya desa, menetapkan pembayaran desa dan rencana keuangan konsumsi, mengembangkan ketenangan wilayah desa. Pemerintah desa adalah koordinator

penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengarahkan dan mengurus kepentingan daerah setempat berdasarkan titik tolak dan adat-istiadat terdekat yang dianggap dan dianggap sebagai kewenangan umum. tatanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah salah satu perangkat pemerintah terdekat, pemerintah desa diarahkan dalam peraturan no. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa dan Peraturan Perundang-undangan di sekitarnya. Keduanya mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang salah satunya adalah pembentukan organisasi Pemerintah Desa.

Pekerjaan wilayah desa benar- benar merupakan gambaran sejauh mana aturan berbasis popularitas diterapkan di Pemerintahan Desa serta mirip dengan pelaksanaan kehidupan aturan mayoritas untuk setiap penduduk. Sementara itu, dalam kerangka pemerintahan Indonesia, disebut juga pemerintahan desa, dimana dalam perkembangannya desa itu kemudian sebenarnya disebut dalam 'pemerintahan di Indonesia sebagai pemerintahan yang paling' rendah derajatnya dan merupakan pimpinan pemerintahan dan orang tua yang dikendalikan dalam hukum dan pedoman. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa serta yang disebut dengan satu nama lagi dibantu.

Pembangunan desa merupakan pondasi atau wujud dari perhatian pemerintah terhadap rakyatnya demi menjamin kenyamanan dan ketentraman dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Karena dengan adanya pembangunan desa nantinya akan mencakup baik kesejahteraan, dan kepastian bagi rakyat dari pemerintah. Terutama dalam sektor desa wisata, karena hal ini sangat penting demi kelangsungan



baik ekonomi rakyat, pembangunan nasional, dan untuk memanfaatkan dan memaksimalkan ciri khas kekayaan dari desa itu sendiri.

Desa menjadi sub-daerah dan sub-daerah dipisahkan menjadi sub-daerah dan desa. Kemajuan negara sesuai dengan amanat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa diharapkan dapat menggarap bantuan pemerintah dan kepuasan pribadi jaringan negara dengan memberdayakan kemajuan desa mandiri dan wajar yang memiliki fleksibilitas sosial, keuangan, dan alam. 6 Tahun 2014 tentang Desa, hal ini telah mengubah pandangan dunia tentang kemajuan desa. Pandangan dunia kemajuan telah berubah, dari "Membangun Desa" menjadi "Membuat Desa".

Pekerjaan otoritas publik dalam memberdayakan kemampuan sumber daya desa dipandang sebagai pekerjaan untuk mengerjakan eksekusi hierarkis dan bekerja pada administrasi kelembagaan ke wilayah lokal. Latihan-latihan ini adalah komponen yang dapat digunakan dengan tujuan akhir untuk mencapai tujuan otoritatif secara ideal. Dengan demikian, strategi-strategi yang terkait dengan sumber daya desa para eksekutif merupakan hal yang penting untuk direncanakan mengingat sebagai sebuah yayasan pemerintahan yang langsung bekerjasama dengan masyarakat umum, tentunya penting untuk memiliki sebuah strategi yang mengatur bagaimana desa melakukan kapasitas dan pekerjaannya, karena hal ini terkait dengan efek yang akan didapat oleh daerah setempat. Publik. Strategi mengeluarkan dan menciptakan sumber daya desa pada tahap eksekusi akan menjadi standar administrasi yang harus disinergikan oleh kepala desa dalam melakukan latihannya dengan prinsip-prinsip yang relevan tanpa mengorbankan pekerjaan utama dan elemen asosiasi.

Sebagai aturan umum, ini adalah tingkat kekuatan yang digerakkan oleh individu atau perkumpulan untuk mengawasi, mengelola, dan melakukan tugas di bidang khusus mereka. Wewenang adalah komponen kekuasaan yang dimiliki oleh seorang individu. Dalam kekuasaan, umumnya pemegang kekuasaan diizinkan untuk menjalankan kekuasaannya sesuai dengan kekuasaan yang diberikan kepadanya. Di dalam posisinya, desa ini memiliki keistimewaan untuk mengurus daerahnya untuk kemajuan baik dari segi SDM maupun aset normal, inilah salah satu keunggulan Desa Bintang Buyu yang memiliki alam yang bisa menjadi destinasi liburan yang khas. Tentunya dalam menghadapi industri travel ini ada langkah-langkah atau cara bagaimana membina industri travel. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disadari bahwa pemerintah desa memiliki hak istimewa untuk mengarahkan dan menjalankan roda pemerintahan keluarga sendiri, antara lain ahli desa antara lain:

- (a) Melakukan masalah pemerintah yang ada mengingat hak awal desa;
- (b) Mengkoordinir urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah/kabupaten yang pedomannya diserahkan kepada desa, khususnya urusan pemerintahan yang dapat langsung menjalankan pemerintahan terbuka;
- (c) Membantu tugas dari otoritas publik, pemerintah biasa, dan pemerintah Wilayah / Desa;
- (d) Masalah pemerintah lainnya diteruskan ke desa.

Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa ini telah sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan



Kuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang memberikan kedudukan yang luas kepada legislatif lingkungan, untuk situasi ini pemerintah desa menjalankan administrasi untuk mengkoordinasikan dan menangani daerah masing-masing. Desa dan daerah seharusnya memiliki opsi untuk menyelidiki dan mengembangkan semua aset yang mereka miliki. Berbagai aset, baik itu aset biasa, SDM dan aset modal diawasi melalui sumber daya yang besar dewan dengan tujuan agar hasilnya dapat dimanfaatkan untuk mendukung perbaikan yang layak atas bantuan pemerintah daerah.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengartikan bahwa kemajuan desa adalah suatu usaha untuk mewujudkan kepuasan pribadi dan bantuan pemerintah daerah desa sedapat mungkin diharapkan. Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk melaksanakan kemajuan masyarakat sehingga kecepatan pergantian peristiwa provinsi dan kecepatan kemajuan negara dan metropolitan lebih disesuaikan dan bersahabat. Salah satunya adalah potensi industri perjalanan yang dimiliki Indonesia yang seharusnya menjadi tulang punggung untuk meningkatkan harapan hidup individu. Area industri perjalanan dapat menjadi area bantuan untuk gaji provinsi. Dalam periode yang tidak dapat disangkal berkembang, ada juga banyak cara dan teknik untuk meningkatkan industri perjalanan yang mungkin di suatu tempat. Setiap lokal memiliki keunikannya sendiri atau kualitas yang terlihat dari atribut normal dan sosial-sosial dan sudut pandang yang berbeda. Desa ini memiliki segudang kemungkinan yang dapat diubah menjadi barang dan dibersihkan dengan administrasi penting yang tepat untuk menjadi desa wisata.

Setiap desa diberi kedudukan untuk mengelola sumber dayanya sendiri yang merupakan rangkaian kegiatan mulai dari penataan, perolehan, penggunaan, penggunaan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahan, pengorganisasian, pengungkapan, penilaian, pengarahannya, pengelolaan, dan pengendalian desa. Sumber daya ini, pengerahan tenaga dewan jelas membutuhkan sumber daya yang layak bagi para eksekutif. Salah satu upaya otoritas publik untuk menumbuhkan ekonomi pedesaan adalah melalui penatausahaan sumber daya desa yang telah diatur dalam Peraturan 3 Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Otoritas adalah kemampuan untuk menyelesaikan demonstrasi publik yang sah. Jika mengacu pada pengertian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, kewenangan berdasarkan hak permulaan adalah hak yang merupakan warisan hidup dan dorongan Desa atau dorongan kelompok masyarakat Desa sesuai dengan perkembangannya. Dari kehidupan daerah setempat. Ini menyiratkan bahwa otoritas ini adalah kekuatan yang diklaim oleh desa, bukan karena pemberian dari pemerintah pusat, melainkan otoritas independen yang muncul karena latar belakang sejarah desa. Peraturan Nomor 6 Tahun 2014 merupakan lompatan besar dalam pengakuan masyarakat desa.⁸ Pengaturan ini sangat moderat, karena membuka akses dan hubungan antara jaringan negara dan negara. Dimana sampai saat ini hubungan ini sangat tidak konsisten dan bersifat subordinat, sehingga menghancurkan imajinasi dan perkembangan desa dalam membangun dirinya sendiri dan wilayah lokalnya. Melalui Undang-Undang

⁸ Lihat Pasal 2 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa



Nomor 6 Tahun 2014, khususnya Permendes No.1/2015, negara melihat adanya kewenangan desa. Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan sinyal positif dalam pergantian peristiwa yang tidak memihak. Dalam Pasal 71 sampai dengan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengarahkan sumber-sumber pembiayaan yang ada di Desa, jenis-jenis penerimaan yang ada di Desa, misalnya Pendapatan Asli Desa, Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bagi Hasil dari Kabupaten/Desa.

Pajak dan Retribusi, Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Kabupaten/Desa, penghargaan atau hadiah pihak luar yang tidak terbatas dan Pendapatan Desa lainnya yang sah. Ada beberapa seluk-beluk Pendapatan Desa yang menjadi komitmen Pemerintah untuk dipindahkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa dan juga di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 ini sebenarnya telah secara tegas menyatakan bahwa desa tidak lagi merupakan wilayah administratif, melainkan menjadi daerah yang istimewa dan bersifat mandiri yang berada dalam wilayah kabupaten sehingga setiap warga desa berhak berbicara atas kepentingan sendiri sesuai kondisi sosial budaya yang hidup di lingkungan masyarakatnya. Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana tertuang dalam pasal 76 ayat (1) yang 2014 tentang Desa membaca "Sumber daya kota dapat berupa tanah penyimpanan kota, tanah bersama, pasar kota, pasar makhluk untuk tambatan perahu, bangunan kota, barter ikan, barang agraria. barter, kota mengklaim hutan, kamar mandi umum, dan sumber daya lain yang memiliki tempat dengan kota". Demikian pula dinyatakan

dalam pasal 77 ayat (2) yang meneliti "pengurusan barang milik kota dilakukan untuk mengusahakan bantuan pemerintah dan tata kehidupan daerah kota dan kenaikan gaji kota. Adanya kedua pasal ini memberikan kekuasaan kepada Pemerintah Desa Paseban untuk mengawasi sumber daya kota untuk situasi ini ketat industri perjalanan tempat pemakaman Sunan Pandan Arang untuk mengawasi dan mengatur industri perjalanan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang tertuang dalam Pasal 4 yang membaca dengan seksama; Tujuan industri perjalanan sebagai berikut:

Untuk memperkuat kota, pemerintah menetapkan Permendagri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/kota ke Desa serta pengelolaan aset desa. Pasal 2 Permendagri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Desa kepada Desa, dapat dipahami bahwa salah satu usaha pemerintah daerah/kota yang dapat diserahkan kepada kota adalah kawasan industri perjalanan wisata. Artinya, Permendagri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Desa ke Desa, menjadi alasan yang sah untuk penunjukan tenaga ahli di bidang perjalanan dinas yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah/kota ke kota.

Seluk-beluk masalah pemerintah daerah/kota yang dapat diajukan ke kawasan industri perjalanan ke kota adalah sebagai berikut: (a) Sebuah dewan objek industri perjalanan di kota di luar strategi akhir semua industri perjalanan; Para eksekutif kawasan hiburan dan hiburan publik di kota; (c) Usulan pemberian hibah untuk pendirian pondok wisata di kawasan wisata di kota, dan (d) Membantu



mengumpulkan biaya penginapan dan restoran di kota. Jelas bahwa industri perjalanan memainkan peran yang sangat besar sebagai jalur perputaran uang. Latihan industri perjalanan menghasilkan pendapatan bagi kota untuk menjalankan pemerintahan kota dan untuk menumbuhkan harapan yang ada di dalam wilayahnya.

Pedoman ahli kota dalam pedoman UU Penda masih simpang siur, dimana UU Penda tidak secara tegas memaknai prinsip-prinsip industri perjalanan wisata yang dikelola oleh Desa. Terkait dengan hal tersebut di atas, penting untuk mengetahui bagaimana mengarahkan pakar kota dalam industri perjalanan ke dewan. Oleh karena itu, untuk menjawab ketidakpastian standar tersebut, dilakukan kajian terhadap Undang- Undang Pemerintah Daerah untuk mendapatkan jawabannya. Pengelolaan Wisata Desa Melalui Peraturan Desa Sebagai syarat regulasi, Indonesia tunduk pada pelajaran negara yang mapan seperti negara-negara lain saat ini, memiliki konstitusi yang tersusun yang disebut UUD NRI Tahun 1945. UUD NRI Tahun 1945 merupakan peraturan yang paling tinggi dalam tuntutan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan dua standar dasar “pengakuan” dan “subdidaritas”, UU Desa memiliki jiwa yang progresif, bukan standar “desentralisasi” dan “residualitas”.

Dilihat dari pedoman desentralisasi dan residual, kota ternyata menjadi penting bagi daerah, karena desentralisasi hanya berhenti di lokal atau kota. Demikian juga, kota hanya mendapat sebutan fraksional kekuasaan dari lokal atau kota. Dengan tujuan agar Desa hanya mendapatkan sisa-sisa pelimpahan wilayah, baik kelebihan daya maupun sisa dana sebagai Alokasi Dana Deesa. Perpaduan antara standar

pengakuan & subdidaritas UU Desa memunculkan makna Desa yang unik dalam kaitannya dengan definisi-definisi sebelumnya. Kota ini dicirikan sebagai unit wilayah lokal yang sah yang memiliki batas wilayah yang disetujui untuk mengontrol dan mengawasi kegiatan pemerintah, kepentingan wilayah lokal terkait dengan dorongan wilayah lokal, kebebasan awal, serta hak istimewa konvensional yang dirasakan dan diperhatikan dalam pengaturan perundang-undangan Republik Indonesia. Dengan definisi dan arti penting tersebut, UU Desa telah menetapkan Desa sebagai kesatuan gabungan antara legislatif daerah dan pemerintah lingkungan. Dengan demikian, kerangka otoritas publik di kota adalah sebagai pemerintah daerah atau pemerintah daerah dengan semua spesialisasi.

Kota juga saat ini tidak terlepas dari pemerintah kota dan kepala kota, namun pemerintah kota yang sekaligus merupakan otoritas publik daerah itu merupakan satu kesatuan substansi hukum. Ini menyiratkan bahwa daerah setempat juga memiliki kekuatan untuk mengarahkan kota serta pemerintah kota. Wewenang merupakan komponen penting sebagai hak yang dimiliki oleh sebuah kota untuk memiliki pilihan untuk mengurus keluarganya sendiri. Dari pemahaman tersebut, tentunya dalam membicarakan kekuasaan, tidak hanya menyangkut kekuasaan yang digerakkan oleh penguasa tetapi juga harus fokus pada soal siapa yang mengamalkan dan memperoleh kekuasaan.

Kekuasaan harus fokus pada terlepas dari apakah otoritas dapat diakui oleh subjek yang berjalan. Dalam musyawarah tersebut, kekuasaan yang digerakkan oleh Desa meliputi: ahli di bidang penyelenggaraan kota, ahli di bidang



penyelenggaraan pembangunan kota, ahli di bidang pemekaran wilayah kota, dan wewenang di bidang pemberdayaan kelompok masyarakat Desa. mengingat drive daerah setempat, atau dalam terang hak-hak awal dan dalam terang kebiasaan kota Desa menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengartikan Desa sebagai berikut:

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.⁹

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1, Desa adalah Kota dan adat yang pasti disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan wilayah hukum yang mempunyai batas wilayah yang disahkan untuk mengatur dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan, kepentingan daerah sekitarnya dalam rangka penggerakan wilayah setempat, kebebasan awal, serta hak-hak istimewa konvensional yang dirasakan dan diperhatikan dalam pengaturan lembaga legislatif Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian, sebagai bagian dari susunan kewenangan umum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dipersepsikan kemerdekaannya dan Kepala melalui badan publik tersebut dapat diberikan tugas penunjukan dari badan publik atau dari pemerintah provinsi untuk menyelesaikannya. pemerintah tertentu.

⁹ Lihat Pasal 1 angka 43 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Penalaran dalam pedoman tentang keragaman, dukungan, kemandirian, demokratisasi dan penguatan daerah. Dengan pemahaman bahwa kota memiliki kekuasaan untuk mengawasi dan mengarahkan kepentingan daerahnya sesuai dengan kondisi sosial-sosial yang ada disekitarnya, maka kedudukan kota yang telah memiliki sertifikat kemerdekaan menjadi sangat penting sehingga memerlukan pertimbangan yang disesuaikan dalam pelaksanaannya. Otonomi. Karena Otonomi Desa yang kokoh pada dasarnya akan mempengaruhi pengakuan Otonomi Daerah.

Pedoman-pedoman yang ditetapkan oleh Kepala Desa atau yang serupa dianggap sebagai kenyataan dan memiliki kekuatan hukum yang membatasi selama diminta oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kekuasaan. Perintah pedoman hukum atau dalam pandangan kekuasaan adalah kebutuhan yang membuat pedoman desa dirasakan realitas mereka dan memiliki kekuatan hukum yang membatasi.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan bagian dari keseluruhan pekerjaan pemerintahan yang merupakan tugas utama Pemerintah Desa meskipun dalam kapasitas yang berbeda untuk menyelesaikan komitmen. Para ahli dan kewajiban Pemerintah Desa yang bersangkutan menyinggung implikasi regulasi yang berbeda secara keseluruhan yang berbunyi bahwa organisasi adalah suatu rangkaian latihan yang dilakukan oleh setidaknya satu orang untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan organisasi pemerintahan desa adalah suatu rangkaian kegiatan yang diselesaikan dalam rangka melaksanakan pemerintahan desa untuk mencapai tujuan, yaitu pemerintahan desa



tertentu yang dapat menggerakkan daerah yang sedang dikembangkan dan pengakuan terhadap kebebasan dan penguatan masyarakat desa.¹⁰

Pedoman desa ditetapkan oleh kepala desa setelah mendapat persetujuan bersama dari Badan Perwakilan Desa, yang dirangkai dalam rangka melaksanakan kemandirian desa. Perdes merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan yang lebih tinggi dengan mempertimbangkan kualitas setiap desa. Dengan demikian, suatu Perdes tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum serta peraturan dan pedoman yang lebih tinggi. Dalam gagasan aturan mayoritas yang sah secara hukum, keberadaan pedoman hukum, mengingat Peraturan Desa untuk pengembangannya, harus didasarkan pada beberapa standar. Sebagaimana dikemukakan oleh Vaan der Vlieis ssebagaimana dikutip olehh A., Hhamidd Ss. Atttamimi, ia mengenal 2 (dua) klasifikasi, yaitu standar- standar yang menetapkan peraturan- peraturan dan pedoman-pedoman yang sah (*beginselen van behoorlijk regelgeving*), khususnya standar kepatutan dan standar material. Standar formal meliputi: (1) Pedoman tujuan yang jelas; (2) Pedoman pondasi yang benar; (3) Standar persyaratan pedoman; (4) Standar kesepakatan; (5) Standar kesepakatan. Adapun standar bahan meliputi: (1) Standar kejelasan kata dan sistematika; (2) Aturan bahwa peraturan dan pedoman secara efektif tidak salah lagi; (3) Standar keseragaman; (4) Standar kepastian hukum; (5) Standar pelaksanaan hukum menurut kondisi

¹⁰ Widjaja, HAW, Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Desa. Jakarta: Rajawali Pers, Hal 92

individu Standar-standar ini lebih bersifat mengatur, meskipun bukan standaryang sah, sebagai akibat dari perenungan moral Mengingat Pasal 5 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011 “Dalam menyusun peraturan perundang-undangan hendaknya dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah penyusunan peraturan dan pedoman yang baik, yang meliputi: (a) kejelasan arah; (b) pendirian atau pejabat pembina yang tepat; (c) kesesuaian antara jenis, pesanan, dan bahan muatan; (d) dapat dilakukan; (e) kenyamanan dan kelangsungan hidup; (f) kejelasanmerinci; dan (g) penerimaan. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan: Substansi PeraturanPerundang-undangan harus mencerminkan standar: (a) sebuah. menutupi; (b) manusia; (c) identitas; (d) koneksi; (e) kepulauan; (f) Solidaritas dalam Keberagaman; (g) ekuitas; (h) situasi yang setara dalam regulasi dan pemerintahan; (i) permintaan dan keyakinan yang sah; sebaik Secara khusus perbincangan tentang kota-kota industri perjalanan dimulai ketika pemerintah memberikan pedoman sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.26/UM.001/MKP/2010 tentang PNPM Mandiri Pariwisata Melalui Desa Wisata yang selanjutnya berbeda melalui Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: KM.18/HM.001/MKP/2011 tentang PNPM Mandiri Pariwisata. Interaksi koreksi ini berencana untuk bekerja dengan eksekusi khusus program ini dengan mengembangkan cakupan program yang lebih luas.

Peningkatan desa-desa dan kota-kota pelancong menjadi lebih jelas ketika pemerintah pusat mengeluarkan UU No. 6 Tahun 2014



tentang Desa. Akibatnya terjadi peningkatan besar-besaran jumlah kota wisata mulai sekitar tahun 2014 secara luas.

Perkembangan industri perjalanan, khususnya kota-kota wisata, mengenalkan kepribadian masyarakat dan keharmonisan dalam keragaman. Pengembangan kota industri perjalanan dibuat dengan cara menangani pembangunan moneter dan nilai untuk bantuan dan kemajuan pemerintah individu diatur untuk pergantian wilayah, tergantung pada bantuan pemerintah daerah setempat, dan melibatkan daerah setempat yang menggabungkan perspektif yang berbeda, misalnya, SDM, periklanan, keberatan, ilmu pengetahuan dan inovasi, keterkaitan lintas wilayah, kerjasama antar negara, penguatan usaha swasta, serta kewajiban dalam penggunaan aset reguler dan sosial.

Untuk menjadi desa wisata, diperlukan serangkaian pedoman atau standar sebagai pandangan hukum dan pengaruh yang meresahkan, seperti protes dari berbagai perkumpulan. Selain itu, pedoman tentang desa wisata juga dapat bekerja pada kemampuan untuk mengawasi kota-kota wisata secara profesional. Dewan Desa Wisata secara ahli, sebenarnya ingin menambah upaya keringanan kebutuhan, menjaga aset dan kearifan lingkungan serta siapmeningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Pemerintah daerah yang mengatur industri perjalanan yang tertuang dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi Jawa Timur 2017- 2032 (Ripparprov) berpendapat bahwa kemajuan kota wisata dapat membangun potensi dan keterbatasan aset daerah. Hingga tahun 2017, jumlah kota wisata di Jawa Timur yang tergabung dalam Asosiasi Desa Wisata

(Asidewi) sebanyak 108 kota wisata. Sebagian besar kota pelancong ini masih tergolong potensial dan menciptakan kota industri perjalanan. Apalagi beberapa daerah yang sudah mengaku sebagai kota wisata, beberapa daerah justru bersinggungan dengan berbagai perkumpulan seperti Perhutani dan BPSABS (Badan Pengelola Sumber Daya Air Bersih dan Sanitasi). Padahal, wilayah ini memiliki potensi industri perjalanan yang sangat besar. Beberapa model ada di Desa Tenggarrejo dan Desa Pakisrejo (Kabupaten Tulungagung), Bukit Jaddih (Kabupaten Bangkalan Madura), dll. Selain itu, wilayah inilah yang menyebabkan banyak konflik datar. Potensi bentrokan lingkungan dalam penyelenggaraan kota-kota wisata seharusnya terlihat di beberapa daerah di Jawa Timur. Seorang model berada dikota Geger Kab. Bangkalan Madura (Pemerintah Daerah untuk Penduduk tertentu), Desa Galis Kab. Bangkalan Madura (Perhutani dengan Warga), dan Desa Jaddih Kab. Bangkalan Madura (Warga Pertambangan).

Klarifikasi Biro Hukum Komisi B DPRD Jatim Bidang Pariwisata mengungkapkan, draf perda desa wisata telah dimasukkan sebagai fitur Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2019 untuk dibicarakan luar dalam oleh anggota parlemen. Obrolan lain sebenarnya berisi materi tentang dana hibah anggaran terbuka untuk kemajuan dan dorongan untuk kota-kota wisata, isu-isu strategi publik eksplisit tentang aksesibilitas pekerjaan, keamanan daerah warisan sosial, petunjuk untuk memutuskan sebagai kota wisata, aksesibilitas dan sertifikat pekerja, dan kemampuan mempersiapkan diri di bidang industri perjalanan. diskusi panjang di tingkat regulatif. Komposisi skolastik dan rancangan pedoman wilayah sudah dibuat namun belum



disetujui. Hingga berlakunya pemerintahan periode baru (2019-2024) di Jawa Timur, pedoman wilayah kota wisata masih dalam rancangan struktur. Keberadaan sebuah kota pedoman kota industri perjalanan wisata harus segera dibuat dan disahkan, khususnya di Bangkalan, mengingat sampai saat ini belum ada pedoman yang sah dan benar mengenai kota-kota serta desa-desa wisata di Provinsi Jawa Timur. Pedoman wilayah tentang kota-kota wisata adalah substansi penting yang mencakup inklusi materi, keputusan, asal, premis yang sah, standar yang digunakan dan pemikiran tentang standar yang diperkenalkan sebagai gambaran yang tepat. Jadi cenderung terwakili dalam regulasi dan industri perjalanan sesuai standar yang digunakan oleh negarabagian terdekat. Dipercaya bahwa pedoman provinsi ini dapat memberikan aturan yang sangat jelas tentang penataan dan pengembangan desa-desa wisata yang dapat dijalankan mulai sekarang.

SIMPULAN

Dari analisis penelitian diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan, antara lain: Kewenangan Pemerintah Desa dalam mengelola Desa wisata di Indonesia ialah masih belum jelas, terutama dalam tidak terdapat pasal yang menjelaskan aturan tentang pengelolaan pariwisata oleh Desa. Oleh karena itu, pengaturan kewenangan Pemerintah Desa dalam mengelola Desa wisata perlu diatur secara khusus sehingga Pemerintah Desa dapat mengelola Desa Wisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan Desa wisata oleh pemerintahan desa melalui Peraturan Desa ialah sangat perlu untuk dilaksanakan mengingat pelaksanaan kewenangan desa dalam penyusunan peraturan desa memuat aspirasi dan partisipasi antara Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan

masyarakat Desa melalui musyawarah Desa. Oleh karena itu, dalam pengelolaan wisata Desa melalui Peraturan Desa tentu juga melibatkan masyarakat di Desa tersebut, sehingga Peraturan Desa terkait pengelolaan wisata Desa juga perlu untuk dibentuk dan disahkan dengan tujuan pembentukan dan pengembangan desa wisata dapat berjalan dan diterapkan oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Buku

Hamid. S. Attamimi. (1990) *Peranan Keputusan Presiden RI dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Disertasi Doktorat, Universitas Indonesia: Jakarta.

Widjaja, HAW, *Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Desa*. Jakarta: Rajawali Pers

Jurnal

Festi linasari. (2016) *"Komunikasi pemasaran pariwisata dan kunjungan wisatawan di Bangkalan"*. Jurnal ilmu komunikasi. Volume 4. Nomor 2

